

**PENYELESAIAN MASALAH WALI ADHAL DALAM
PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN
2023)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh:

Rachman Afif Andriyanto

30502000044

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024/2025**

ABSTRAK

Wali 'adhal, yaitu penolakan wali nikah tanpa alasan syar'i, sering menjadi penghambat pernikahan perempuan muslim di Indonesia. Fenomena ini berpotensi melanggar hak asasi perempuan untuk menikah, padahal pernikahan merupakan sunnah dan bagian dari kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab wali 'adhal dan menganalisis proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kendal tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, melalui wawancara dengan hakim, studi dokumen putusan, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama wali 'adhal meliputi: penolakan tanpa alasan syar'i, tuntutan materi berlebihan, perbedaan pemahaman agama atau adat, wali yang tidak hadir atau sulit dihubungi, serta kurangnya komunikasi antara calon mempelai wanita dan walinya. Penyelesaian kasus dilakukan melalui permohonan penetapan wali hakim sesuai Pasal 23 dan 24 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Prosesnya mencakup pengajuan permohonan tertulis, pemanggilan pihak-pihak terkait, mediasi, pemeriksaan, dan pembuktian bahwa penolakan wali tidak berdasarkan syariat. Hakim dalam memutus perkara tidak hanya mengacu pada aspek formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan prinsip maqashid al-syari'ah dan masalah mursalah untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak perempuan. Putusan akhir berupa penetapan Kepala KUA sebagai wali hakim, sehingga pernikahan dapat dilangsungkan secara sah. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi hukum, sosialisasi oleh Pengadilan Agama, dan komunikasi keluarga sebagai upaya pencegahan. Dengan demikian, penanganan wali 'adhal dapat bersifat preventif, bukan hanya reaktif, guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam institusi pernikahan.

Kata kunci: wali 'adhal, wali hakim, Pengadilan Agama Kendal, KHI, hak perempuan menikah.

ABSTRACT

Wali 'adhal, the refusal of a marriage guardian without a sharia-compliant reason, often hinders the marriage of Muslim women in Indonesia. This phenomenon has the potential to violate women's human rights to marry, even though marriage is sunnah and part of the public interest. This study aims to identify the factors causing wali 'adhal and analyze the resolution process at the Kendal Religious Court in 2023. The research method used was qualitative with a juridical-empirical approach, through interviews with judges, a study of decision documents, and a literature review. The results indicate that the main factors causing wali 'adhal include: refusal without a sharia-compliant reason, excessive material demands, differences in religious or customary understanding, absence or difficulty in contacting the guardian, and lack of communication between the prospective bride and her guardian. Cases are resolved through a request for a guardianship appointment by the judge in accordance with Articles 23 and 24 of the Compilation of Islamic Law (KHI). The process includes submitting a written request, summoning the relevant parties, mediation, examination, and proving that the guardian's refusal is not based on sharia. In deciding the case, the judge not only refers to formal legal aspects but also considers the principles of maqasid al-shari'ah and maslahah mursalah to ensure justice and protect women's rights. The final decision is the appointment of the Head of the Religious Affairs Office (KUA) as the guardian-judge, so that the marriage can be legally conducted. This study recommends the importance of legal education, outreach by the Religious Court, and family communication as preventative measures. Thus, the handling of the guardian-judge can be preventive, not merely reactive, to achieve justice and welfare within the institution of marriage.

Keywords: *guardian-judge, guardian-judge, Kendal Religious Court, KHI, women's rights to marriage*

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Rachman Afif Andriyanto

Nim : 30502000044

Judul : Penyelesaian Masalah Wali Adhal Dalam Pernikahan
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2023)


Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunafasahkan).

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 11 Agustus 2025

Dosen Pembimbing II

Dosen Pembimbing I



Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A.



Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I

NOTA PENGSAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : **RACHMAN AFIF ANDRIYANTO**
Nomor Induk : 30502000044
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN MASALAH WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2023)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

**Jumat, 21 Safar 1446 H.
15 Agustus 2025 M.**

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Mengetahui
Dewan Sidang**

Ketua/Dekan

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Penguji II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing I

Dr. A. Zaenuryosyid, S.H.I, M.A.

Pembimbing II

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rachman Afif Andriyanto

NIM : 30502000044

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**Penyelesaian Masalah Wali Adhal Dalam Pernikahan (Studi Kasus Pengadilan
Agama Kendal Tahun 2023)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 11 Agustus 2025

Penyusun,



Rachman Afif Andriyanto

NIM. 30502000044

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau di terbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 11 Agustus 2025

Penyusun,



Rachman Afif Andriyanto

NIM. 30502000044

MOTTO

"Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanya mimpi yang tertunda. Cuma sekiranya kalau teman teman merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir mimpi mimpi lain bisa diciptakan"

-Windah Basudara



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji syukur selalu kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENYELESAIAN MASALAH WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2023)”. Shalawat serta salam senantiasa kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan di yaumul qiyamah nanti, aamiin.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan hukum keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moriil maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. M. Choirun Nizar S.H.I., M.Hum., M.H.I selaku kaprodi jurusan Syariah Fakultas Agama Islam.

4. Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh jajaran dosen dan staff yang telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Bapak Drs. Maswadi selaku hakim yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kendal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Orang tua yang paling berjasa, Bapak tercinta Mujiono ibu tersayang, ibu Isniatun, serta keluarga yang telah menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
8. Terima kasih untuk idola favorit penulis Pattranite "Loverrukk" Limpatiyakorn, karena kehadirannya membawa motivasi tambahan untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi/ penelitian ini
9. Kepada Saudara Mochammad Rizal, Nizar Rafi' Pradana dan Muhammad Zulfikar yang telah mendampingi penulis dan menjadi sahabat seperjuangan penulis.
10. Kepada saudara Muhammad Khoirul Anam, Ivan Fikri Widhiandra, Muhammad Ferri Alif Prasetyo, dan Egi Dwi Aprillianto yang telah membantu memberikan semangat kepada penulis ketika sedang bingung tentang penelitian ini.
11. Keluarga besar Syariah 20 yang telah menemani dalam menyelesaikan bangku perkuliahan hingga kini.

12. Keluarga besar clan BUDAK KLEE yang telah menemani dan Mensupport dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Semarang, 11 Agustus 2025

Penyusun



Rachman Afif Andriyanto

NIM. 30502000044

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er

ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sīn</i>	S	es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...?...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...!...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	= Kataba	ذُكِرَ	= žukira
فَعِلَ	= fa'ila	يَذْهَبُ	= yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ ي	<i>fath ah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌ُ و	<i>fath ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>
--------	----------------	--------	--------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ي ◌	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ي ◌	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و ◌	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbanā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang

digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْعُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aflu al-kaila wa al-mīzānā</i> = <i>fa aful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسَلَهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā‘a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā</i>

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لَلَّذِي بِنِعْمَةِ مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>

	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَقَدْ قَرَّبَ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	II
<i>ABSTRACT</i>	III
NOTA PEMBIMBING	IV
NOTA PENGSAHAN	V
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	VI
DEKLARASI	VII
MOTTO	VIII
KATA PENGANTAR	IX
PEDOMAN TRANSLITERASI	XII
DAFTAR ISI	XX
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
BAB II	9
WALI DALAM ISLAM, DASAR HUKUM DAN MACAM WALI	9
2.1 Wali dalam islam	9
2.1.1. Pandangan Mahzab Fiqih	10
2.1.2. Hukum Wali nikah	12
2.1.3. Syarat-syarat wali nikah	14
2.1.4. Wali hakim dalam pernikahan	14
2.2 Wali adhal	14
2.2.1. Pengertian Wali Adhal	14
2.2.2. Pandangan Ulama Wahbah al-Zuhaili	16
2.2.3. Dasar Hukum Wali Adhal	17
2.2.4. Kriteria Wali Adhal	20
2.3 Penyelesaian Wali Adhal di Pengadilan Agama	21
2.3.1 Permohonan pengangkatan Wali Hakim	21

2.3.2 Pemanggilan dan Mediasi	21
2.3.3 Pemeriksaan Sidang	22
2.3.4 Putusan Penetapan Wali Hakim	22
2.3.5 Dasar Hukum	22
BAB III	24
PENYELESAIAN MASALAH WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN di PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2023	24
3.1. Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama Kendal	24
3.2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Wali Adhal	25
3.2.1 Penetapan Perkara Wali' Adhal	27
3.2.2 Penetapan Perkara Waris, Wasiat, Hibah, dan Lainnya	27
3.2.3 Asas dan Tujuan Kewenangan Pengadilan Agama	28
3.3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal	29
3.4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal	29
3.5. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Permasalahan Wali' Adhal	29
3.6. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan Wali Hakim	32
3.6.1 Pertimbangan utama hakim dalam putusan perkara wali'adhal	33
3.6.2 Penetapan wali hakim: Solusi Yuridi dan Filosofis	34
3.7. Perkara Wali 'Adhal di Pengadilan Agama Kendal	35
BAB IV	41
ANALISIS PENYELESAIAN MASALAH WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2023	41
4.1 Faktor-faktor Terjadinya Permasalahan Wali 'Adhal	41
4.2 Proses Penyelesaian Kasus Wali'Adhal di Pengadilan Agama Kendal	42
4.3 Dasar Pertimbangan Hakim	45
4.4 Analisis Studi Kasus Tahun 2023	48
4.5 Upaya Pencegahan Masalah Wali 'Adhal	50
4.6 Dukungan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam Penyelesaian Wali Adhal	52

BAB V	55
PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang diliputi perasaan kedamaian, cinta, dan kasih di antara suami dan istri.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam pernikahan ada sejumlah rukun nikah dan hal tersebut perlu diperhatikan karena menyangkut dalam sah atau tidaknya pernikahan. Rukun nikah sendiri ada tiga yaitu: adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali nikah dan dua orang saksi, dan adanya *ijab qabul*. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan, *ijab dan kabul*.²

Salah satu syarat pernikahan adalah wali nikah maka untuk sahnya suatu pernikahan seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *syari'at*. Syarat tersebut yaitu: laki-laki, muslim, *aqil* dan *baligh*. Wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu wali *nasab*, dan wali hakim.³

¹ Muhsin Aseri, "Politik Hukum Islam Di Indonesia," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2018, 1–15, <https://doi.org/10.35931/Aq.v0i0.57>.

² Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No. 1 (October 2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/Seikat.v1i1.97>.

³ Supadie Didiek Ahmad, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia* (Semarang: Unissula Press, 2014).

Yang dikatakan wali adalah orang yang paling dekat dengan si wanita, dan orang yang berhak menikahkan wanita adalah ayahnya lalu kakenya dan seterusnya keatas. Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, sedangkan wali dalam pernikahan merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁴ Namun dalam beberapa kasus terdapat seorang wali yang tidak mau memberikan persetujuan atau restu dalam pernikahan.

Dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin meghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *adhal* atau enggan. (2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa wali *adhal* merupakan wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan. Seseorang dinyatakan sebagai wali *adhal* harus melalui pertimbangan yang sesuai dengan *syari'at*, jadi jika alasan seorang wali menolak untuk menikahkan dengan alasan yang sah menurut *syari'at* seperti laki-lakinya tidak sepadan atau sederajat, maharnya kurang dari mahar *mitsil* atau ada peminang lain yang lebih sederajat, maka dalam hal ini status wali tidak berubah menjadi wali *adhal*.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai wali *adhal* perlu diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana penyelesaian dalam kasus wali *adhal* di pengadilan agama. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai : "*Penyelesaian Masalah Wali Adhal Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2023)*"

⁴ Fajri Khoirul, "Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Khi)," *Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Khi)*, 2021.

⁵ Mahkamah Agung Ri, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 2011.

⁶ Sabdo Djati Syailendra, "Wali Adhal Dalam Pernikahan," 8th Ed., 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa Faktor- faktor yang melatarbelakangi wali tidak mau memberikan restu untuk menikahkan anaknya (calon pengantin wanita)?
2. Bagaimana penyelesaian hakim terhadap perkara wali adhal di Pengadilan Agama Kendal?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi wali enggan memberikan restu atau persetujuan untuk menikahkan anaknya
2. Untuk mengetahui bagaimana hakim menyelesaikan kasus wali adhal tersebut

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pernikahan tentang wali adhal dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaiannya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat dan lembaga institusi bagaimana pertimbangan hakim mengenai kasus wali *adhal*.

1.4 Tinjauan Pustaka

M. Solihul Fitri (2013), Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama.. Penelitian M. Solihul Fitri ini membahas bahwasannya wali nikah merupakan hal yang harus ada dalam pernikahan, akan tetapi seringkali permasalahan muncul karena wali *adhal*, penetapan bahwa seorang wali dinyatakan sebagai wali *adhal* harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari'at. Penelitian yang dilakukan oleh M. Solihul Fitri dan

penulis sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, akan tetapi penelitian M. Solihul Fitri ini menggunakan metode *library research*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah *library research*.⁷

Mochamad Mansur, SH., MH (2021), Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama

Penelitian Mochamad Mnasur SH., MH ini membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan pengadilan agama tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena tidak cocok menurut hitungan adat jawa. Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Mansur SH.,MH dan penulis ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, adapun perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Mnasur SH., MH dengan penelitian ini adalah penelitian dari Mochamad Mnasur SH., MH membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali adhal dikarenakan ketidakcocokan menurut hitungan adat jawa. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus kepada apa saja penyebab dan bagaimana penyelesaian hakim dalam memutuskan kasus yang berbeda.⁸

Khoirul Fajri (2021), Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan KHI) Tesis Sekolah Tinggi Agama Islam Unggul Indonesia

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Fajri dan penulis sama-sama menggunakan penelitian kualitatif akan tetapi Khoirul Fajri menggunakan metode *field research* atau penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah Penelitian Kepustakaan.

Adapun hasil dari penelitian Khoirul Fajri adalah bagaimana prosedur penetapan wali adhal dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Pada penetapan wali adhal menurut hukum islam yaitu harus melalui seorang hakim sebagai penengah, wali Aqrabnya dan manakala wali ab'ad tidak bisa menggantikannya maka hak kewajibannya diserahkan kepada wali

⁷ Fitri Solihul, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)," 2013.

⁸ Mansur Mochamad, "Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama," 2021.

hakim. Sedangkan menurut KHI penetapan dimulai dengan pemanggilan pihak-pihak yaitu pemohon dan wali, kemudian dilakukannya usaha pendamaian selanjutnya pembacaan surat permohonan dan pemeriksaan persidangan dan yang terakhir yaitu pembacaan hasil penetapan majelis hakim.⁹

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengajian dokumen.

1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kendal, dengan mewawancarai hakim Pengadilan Agama Kendal yang memberikan putusan penyelesaian masalah wali adhal. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari pengumpulan data sampai dengan berakhirnya penelitian.

1.5.3 Jenis Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data atau informasi yang diperoleh dari sumber asli atau data yang diambil langsung dari sumber informan yang mengetahui secara menyeluruh.¹⁰ Data primer pada penelitian ini didapatkan dari grafik data perkara wali adhal Pengadilan Agama Kendal yang memberikan putusan permasalahan wali adhal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian atau kajian orang lain yang sudah diterbitkan sebagai buku, artikel, atau jenis data lain yang dimasukkan ke dalam penelitian saat ini. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa literatur atau buku hukum

⁹ Khoirul, "Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Huk. Islam Dan Khi)."

¹⁰ Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 2008.

referensi seputar wali *adhal*. Data sekunder dapat digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti.

1.5.4 Metode Perolehan Data

a. Wawancara

Proses komunikasi atau interaksi antara peneliti dengan informan penelitian (jika informan manusia) dengan cara tanya jawab disebut sebagai wawancara. Wawancara dilakukan untuk untuk mengumpulkan suatu informasi. Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan mewawancarai pihak yang terkait yaitu hakim Pengadilan Agama Kendal yang memberikan putusan permasalahan wali *adhal*.¹¹

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mengabadikan proses penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti sebagai bukti. Dokumentasi berupa suara atau video atau gambar yang berguna sebagai pembuktian-pembuktian.

1.5.5 Analisis Data

Metode analisis data Huberman and Miles. Dengan menggunakan empat cara, yakni:

1. Pengumpulan data

Dikumpulkannya data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara kemudian dicatat dalam catatan lapangan dalam proses pengumpulan data. Peneliti menghimpun data tentang informan serta latar belakang dan aktivitas mereka pada tahap ini.

2. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data¹². Data direduksi dengan menyederhanakan dan menyusun elemen penting terkait hasil temuan dan maknanya. Selama proses ini data tidak terpakai akan dieliminasi

¹¹ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," 2017.

¹² Subadi Tjipto, "Metode Penelitian Kualitatif," n.d.

karena tidak relevan dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peneliti melakukan reduksi data untuk menajamkan dan menggolongkan data sehingga lebih mudah untuk sampai pada kesimpulan.

3. Penyajian data

Pendistribusian data, yang merupakan kumpulan informasi yang disusun secara sistematis, memungkinkan pengambilan intisari data (kesimpulan). Dengan memahami proses ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan mengambil tindakan dengan pemahaman yang diperoleh dari penyajian tersebut, sehingga dapat dengan mudah mengambil tindakan selanjutnya.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilangsungkan ketika proses penelitian, kesimpulan sementara dibuat setelah jumlah data yang cukup dikumpulkan, dan kesimpulan akhir dibuat setelah jumlah data benar-benar lengkap.

1.6 Penegasan Istilah

1. Wali Adhal

Wali Adhal merupakan wali yang enggan atau tidak mau memberikan persetujuan untuk menikahkan anaknya (calon pengantin) dikarenakan alasan yang tidak sesuai dengan syari'at.

1.7 Sistematikan Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai ulasan secara umum isi dari skripsi ini. Yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaa penelitian, tinjauan pustakan, atau literature review, metode penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori

Bab ini berisi kerangka teori yang berkenaan dengan judul. Kajian pada teori ini berfungsi sebagai titik tolak dari permasalahan-permasalahan

yang diteliti. Pada bab ini memuat pengertian wali, macam-macam wali, pengertian wali adhal, dasar hukum wali adhal.

BAB III Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan wali adhal


Dalam bab ini membahas gambaran umum dari Pengadilan Agama Kendal, dasar yang digunakan sebagai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memberikan putusan wali adhal.

BAB IV Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara wali adhal

Bab IV ini pada dasarnya berisi tentang hasil analisis dari hasil penelitian yang dijelaskan oleh bab III yang sudah dianalisis menggunakan teori pada bab II. Peneliti pada bab ini menjelaskan mengenai analisis dari pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara wali adhal.

BAB V

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini.



BAB II

WALI DALAM ISLAM, DASAR HUKUM DAN MACAM WALI

2.1 Wali dalam islam

Wali nikah merupakan salah satu unsur fundamental (rukun) dalam pernikahan yang diatur secara ketat dalam syariat Islam. Peran wali tidak hanya sebatas simbol formalitas, melainkan memiliki fungsi substantif untuk menjaga kemaslahatan perempuan yang akan menikah serta memastikan bahwa akad nikah berjalan sesuai dengan ketentuan syariat.. Menurut¹³ *Wahbah Al-Zuhayli*, wali merupakan rukun nikah yang berfungsi sebagai pelindung dan penjamin keabsahan pernikahan.

Wali Memiliki Dua fungsi penting:

1. Pelindung (*himaayah*) – wali bertindak sebagai penjaga kehormatan dan kemuliaan pihak perempuan, dengan memastikan bahwa calon mempelai pria adalah sosok yang layak dan sepadan (*kafa'ah*) serta sanggup menjalankan tanggung jawab rumah tangga.
2. Penjamin legalitas (*tawthiqat syar'iyah*) – wali menjamin agar proses pernikahan berjalan sesuai syariat dan menghindarkan dari bentuk-bentuk pernikahan yang menyimpang atau batil.

Lebih lanjut, Al-Zuhayli menjelaskan bahwa syarat dan urutan wali ditentukan dengan cermat dalam fikih: dimulai dari ayah kandung, kemudian kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman (saudara laki-laki ayah), dan seterusnya sesuai derajat kekerabatan. Jika tidak ada wali nasab, maka hak kewalian dapat beralih kepada *wali hakim* (pejabat agama atau qadhi) yang bertugas menjalankan peran wali dalam kondisi darurat.

Pandangan para ulama berbeda mengenai mutlaknya peran wali, namun jumbuh ulama (mayoritas, termasuk mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali)

¹³ Wahbah Al-Zuhayli And Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, "Mawsu 'Ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadaya Al-Mu 'Asirah," *Dasmhiq: Dar Al-Fikr*, 2010.

mewajibkan adanya wali sebagai rukun nikah, sedangkan mazhab Hanafi memberikan kelonggaran bagi perempuan dewasa dan berakal untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, meski tetap dianggap lebih utama melibatkan wali.

¹⁴Menegaskan bahwa wali adalah orang yang diberi hak oleh syariat untuk mengikat akad nikah bagi perempuan yang berada dibawah perwaliannya, baik dengan persetujuannya (jika sudah baligh) atau tanpa persetujuannya (dalam kasus wali mujbir).

2.1.1. Pandangan Mahzab Fiqih

a. Mahzab Hanafi

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang paling longgar mengenai wali nikah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa bagi perempuan dewasa (baligh, berakal) —baik yang perawan maupun janda— hak berakad nikah sepenuhnya di tangan diri perempuan itu sendiri tanpa wali¹⁵. Dengan kata lain, wali nikah tidak mutlak diperlukan bagi perempuan dewasa menurut Hanafi; pernikahan seorang gadis atau janda tetap sah meskipun tanpa izin wali (nikah secara “*ijbar*” oleh wali tidak berlaku). Namun, selama wali masih ada, Mazhab Hanafi tetap menempatkan wali nasab (ayah) sebagai pihak utama yang berhak menikahkannya¹⁶. Misalnya, Dahlan al- Qurtubi dan Syekh Wahbah al- Zuhaili menjelaskan bahwa pemisahan hak ini semata untuk melindungi perempuan dewasa agar tidak dihalangi wali tanpa alasan syar’i. Dalam praktik hukum positif (seperti dalam KHI), pandangan mayoritas fiqih (termasuk Hanafi) tetap mewajibkan adanya izin wali untuk mensahkan nikah, namun secara tradisional Mazhab Hanafi membolehkan perempuan menikahkan dirinya sendiri

¹⁴ Muhammad Ibnu Utsaimin, “Asy-Syarh Al-Mumti” ‘Ala Zaadi Al-Mustaqni” (Dammam: Dar Ibnul Jauzy, 2007).

¹⁵ Al-Zuhayli, W. (1997). *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr.

¹⁶ Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-1. Jakarta: Penada Media.

jika tidak ada wali yang mencukupkan persyaratan yang diwajibkan, terutama bila wali enggan menikahkannya secara tidak sah¹⁷.

b. Mahzab Maliki

Imam Malik dan pengikutnya lebih ketat terhadap wali nikah. Dalam Mazhab Maliki, wali nikah adalah rukun sah nikah bagi perempuan perawan. Seorang perempuan yang belum pernah menikah (bikr) hanya dapat menikah dengan wali nasabnya (ayah, kakek, dst.)¹⁸. Namun, khusus bagi perempuan janda (yang pernah menikah), Mazhab Maliki membedakan: wali masih harus hadir untuk mensahkan akad nikah, tetapi wali tidak memiliki hak mutlak (ijbar) untuk memaksa menikahkannya. Dengan kata lain, janda boleh menikahkan dirinya sendiri (tanpa paksaan wali), asalkan tetap menghadirkan wali untuk keberlakuan akad. Seperti dirangkum Amir Syarifuddin, jika seorang janda telah baligh dan waras, peran wali hanya sekedar formalitas: akad nikahnya sah apabila wali hadir dan menyetujui (meski secara diam); wali tidak dapat membatalkan pernikahannya karena tidak ada wali mujbir untuk janda¹⁹. Sebaliknya, wali masih wajib hadir dan berhak menikahkan gadis masih perawan.

c. Mahzab Syafi'i

Imam Syafi'i juga menegaskan wajibnya wali nikah bagi perempuan perawan. Menurut Imam Syafi'i, wali adalah rukun nikah dan akad nikah tanpa izin wali dianggap batal²⁰. Namun terdapat pembahasan khusus untuk perempuan janda. Imam Syafi'i membolehkan seorang janda menikah tanpa izin wali mujbir; ia boleh mengadakan pernikahannya sendiri dan pernikahan tersebut sah.

¹⁷Syarifuddin, A. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. Ke-I. Jakarta: Penada Media.

¹⁸ Syarifuddin, A. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. Ke-I. Jakarta: Penada Media.

¹⁹ Syarifuddin, A. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. Ke-I. Jakarta: Penada Media.

²⁰ Al-Zuhayli, W. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr.

Konteksnya, Syafi'i memisahkan konsep "wali mujbir" (hak mutlak wali memaksakan) dan sekedar wali saksi: bagi janda, izin wali bukan syarat sah nikah, tetapi wali tetap perlu hadir sebagai saksi pihak perempuan. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami* menegaskan bahwa Syafi'i tidak mengharuskan wali untuk janda, karena kedewasaan janda sama dengan dewasa umumnya²¹.

d. Mahzab Hanbali

Mazhab Hanbali setuju dengan Syafi'i dan Maliki bahwa wali nikah adalah syarat sah nikah bagi perempuan perawan. Hanbali menegaskan bahwa baik gadis maupun janda harus meminta izin wali untuk akad nikahnya. menegaskan bahwa baik gadis maupun janda harus meminta izin wali untuk akad nikahnya. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa izin wali, termasuk bagi janda; pernikahan tanpa izin wali dianggap batal²². Dengan demikian, Mazhab Hanbali mewajibkan kehadiran wali (ayah atau nasab terdekat) dan persetujuannya dalam setiap akad nikah perempuan, walaupun toleransi diberikan kepada perempuan dewasa mengenai pilihan suami, keputusan akhir mengenai kesahihan akad tetap bergantung pada izin wali²³

2.1.2. Hukum Wali nikah

Wali nikah adalah seseorang yang memiliki hak dan wewenang untuk menikahkan seorang perempuan dalam akad pernikahan. Kehadiran wali merupakan **rukun nikah** yang sangat penting dalam

²¹ Mughniyah, M. J. (2001). *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Terj.). Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.

²² Mughniyah, M. J. (2001). *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Terj.). Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.

²³ Hidayat, S. (2017). Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 3(2), 98–124.

hukum Islam, karena tanpa adanya wali, akad nikah dianggap tidak sah menurut jumhur ulama.

Dasar hukum kewajiban adanya wali nikah dapat ditemukan dalam **Al-Qur'an** dan **Hadis**.

Al -Qur'an

QS. Al-Baqarah:232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ²⁴

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

Hadist Nabi
HR.Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah

○²⁵ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

“Tidak sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan izin walinya.”

HR.Bukhari dan Muslim

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ²⁶

²⁴ QS. Al-Baqarah:232

²⁵ HR.Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah

²⁶ HR.Bukhari dan Muslim

“perempuan mana pun yang menikahi tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil”

2.1.3. Syarat-syarat wali nikah

²⁷Para ulama sepakat bahwa wali harus memenuhi syarat-syarat berikut

- a. Beragama Islam
- b. Baligh dan berakal sehat
- c. Laki-laki
- d. Adil
- e. Tidak dalam keadaan ihram

2.1.4. Wali hakim dalam pernikahan

Jika tidak ada wali nasab atau wali menolak tanpa alasan syar’I, hakim(pengadilan agama) dapat menjadi wali.

Perbedaan pendapat:

Mazhab syafi’I & maliki : wali hakim hanya berlaku jika wali nasab tidak ada atau enggan

Mazhab hanafi: wanita boleh menikahkan dirinya sendiri atau melalui wali hakim jika walinya menghalangi tanpa alasan.

2.2 Wali adhal

2.2.1. Pengertian Wali Adhal

Wali adhal adalah istilah dalam hukum pernikahan Islam yang merujuk pada wali nikah yang secara tidak sah, tanpa alasan yang dibenarkan syariat, menolak atau menghalangi pernikahan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Praktik ini dianggap sebagai bentuk penzaliman (*zulm*) terhadap perempuan, karena secara langsung menghalangi haknya untuk menikah dengan calon suami yang telah memenuhi syarat-syarat sah pernikahan menurut syariat,

²⁷ Al-Zuhayli and Adillatuhu, “Mawsu ‘ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadaya Al-Mu ‘Asirah.”

Menurut ²⁸Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam al-fiqh al-islami wa adillatuhu, *wali 'adhal* adalah wali yang menolak menikahkan perempuan yang berhak dinikahkan tanpa '*udzur syar'i*' yang dapat diterima. Penolakan tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan agama atau akhlak calon mempelai pria, melainkan biasanya atas alasan pribadi atau kepentingan duniawi..

²⁹Dr. Mustafa Al-khin dalam Al-fiqh al-manhaji mendefinisikan wali adhal adalah wali yang enggan atau menolak melaksanakan tugasnya untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, padahal calon suami tersebut layak (*kafa'ah*) dari segi agama dan akhlak, dan perempuan tersebut juga telah setuju untuk dinikahi..

³⁰Wali '*adhal*' adalah wali nikah yang menghalangi atau tidak mau menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang syar'i atau dibenarkan oleh hukum Islam. Dalam konteks fikih Islam, tindakan wali seperti ini dianggap sebagai bentuk *kezaliman*, karena menunda atau menggagalkan pernikahan perempuan yang sudah memiliki calon yang layak dari sisi agama dan akhlak.

³¹Perilaku '*adhal*' biasanya terjadi karena beberapa alasan non-syar'i, seperti perbedaan status sosial, dendam pribadi, atau ingin mempertahankan kekuasaan atas perempuan tersebut.

1. Perbedaan status sosial atau ekonomi, sehingga wali merasa calon mempelai pria tidak pantas menurut standar duniawi.

²⁸ Moch. Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan," *Faqih: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 8, no.2 (2022), <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/44>.

²⁹ Sarwan Sihombing, "Analisis Pemahaman Imam Syafi'i Tentang Perpindahan Wali 'Adhal Menjadi Wali Hakim Dalam Proses Pernikahan," *Jurnal Lughawiyah* 3, no. 1 (2023), <https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl/article/view/694>.

³⁰ Mardi Candra et al., "The Religious Court Trial Of Wali Adhal Cases In The Indonesian Legal System: A Legal Analysis," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 3 (2021), <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/879>.

³¹ Syailendra Sabdo Djati, "Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)," *Al-Majalis* 8, no. 1 (2023), <https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Majalis/article/view/154>.

2. Permusuhan atau dendam pribadi, baik terhadap perempuan yang ingin menikah atau keluarganya.
3. Keinginan mempertahankan kontrol, misalnya agar perempuan tetap bekerja dan membantu ekonomi keluarga, atau agar tetap tinggal serumah untuk melayani wali.
4. Keengganan wali menerima lamaran karena faktor-faktor suku, ras, atau kedaerahan, meski tidak ada cacat agama atau akhlak.

Semua alasan ini dianggap tidak syar'i, karena syariat hanya memperkenankan wali menolak calon suami apabila terdapat cacat agama (fasik) atau akhlak yang buruk, atau karena tidak terpenuhinya syarat *kafa'ah* (keseimbangan dalam agama dan akhlak, bukan hanya harta dan keturunan).

Dalam kasus seperti ini, menurut mayoritas ulama (terutama mazhab Syafi'i dan Hanbali), hak perwalian bisa berpindah ke wali berikutnya atau kepada hakim (wali hakim).

2.2.2. Pandangan Ulama Wahbah al-Zuhaili

Menurut Wahbah al-Zuhaili (ulama Suriah) dalam ensiklopedinya *Al-Fiqh al-Islami* apabila seorang wali menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan syar'i, maka hak perwalian **berpindah kepada wali berikutnya dalam urutan nasab**, atau bila tidak ada, maka perwalian berpindah kepada **wali hakim**. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa "*al-darar yuzāl*" (kemudharatan harus dihilangkan). Menolak pernikahan tanpa alasan yang benar termasuk mudharat bagi perempuan³². Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa larangan wali untuk menikahkan karena alasan duniawi, seperti perbedaan harta, status sosial, atau adat yang tidak sesuai syariat, termasuk bentuk '*adhal*' yang diharamkan. Beliau mengutip firman Allah SWT dalam **QS. Al-Baqarah: 232** sebagai dalil utama. Dari sini, Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa jika wali '*adhal*', maka **hak**

³² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX (Jakarta: Gema Insani, 2011).

perwalian gugur darinya dan berpindah kepada wali hakim untuk menjaga kemaslahatan serta melindungi hak perempuan.

2.2.3. Dasar Hukum Wali Adhal

Hukum mengenai keberadaan wali dalam pernikahan sangat penting dalam Islam, termasuk persoalan ketika wali melakukan *'adhal* (menghalangi). Al-Qur'an secara tegas melarang tindakan wali yang menolak atau menghalangi pernikahan seorang perempuan dengan calon suaminya yang sepadan. Hal ini terdapat dalam firman Allah dan hadis nabi sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آيَةٌ لَكُمْ
لَكُمْ وَأَطَهَّرَهُ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ³³

"Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah (kembali) dengan calon suaminya, apabila telah terjadi kerelaan di antara mereka secara baik."

Ayat ini dijadikan landasan oleh para ulama bahwa seorang wali tidak boleh menghalangi pernikahan seorang perempuan yang sudah memiliki calon suami yang baik menurut syariat.

b. Hadis Nabi

Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya dari Abu Salamah, Abu Hurairah Radhiyallahu anhu menuturkan kepada mereka bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

34. لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.

“Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dia diminta perintahnya, dan gadis tidak dinikahkan sehingga diminta izinnya.”

³³ QS. Al-Baqarah:232

³⁴ HR.Imam Al- Bukhai

Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?” Beliau menjawab:

أَنْ تَسْكُتَ.³⁵

“Bila ia diam.”

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari ‘Aisyah Radhiyallahu anha, ia mengatakan: “Wahai Rasulullah, gadis itu pemalu.” Beliau menjawab:

رِضَاهَا صَمْتُهَا.

“Ridhanya adalah diamnya.”

Muslim meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا.

.³⁶

“Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan gadis, ayahnya meminta izin kepadanya untuk menikahkan dirinya, dan izinnya adalah diamnya.”

c. Ijma dan pendapat ulama

³⁷Mayoritas ulama (syafi’I, hanbali, sebagian maliki) menyatakan jika wali bertindak adhal maka hak perwaliannya bisa berpindah ke Wali lain yang lebih jauh tingkatnya, hakim (wali hakim), jika tidak ada wali lain.

d. Kompilasi hukum islam(KHI) di indonesia

³⁸Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan pengaturan khusus mengenai wali adhal atau wali yang menghalangi pernikahan tanpa alasan yang sah menurut syariat. Hal ini diatur

³⁵ HR.Imam Al-Bukhari

³⁶ HR.Muslim

³⁷ Djati.

³⁸ Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Mahkamah: Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2021), <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/102>.

dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan sumber hukum bagi pengadilan agama di Indonesia.

1. Pasal 23 KHI

"Apabila wali nasab menolak atau tidak ada, maka wali hakim berkewajiban dan berwenang untuk bertindak sebagai wali nikah."

Pasal ini menjelaskan bahwa apabila wali nasab (wali yang berasal dari garis keturunan, seperti ayah, kakek, dan seterusnya) menolak untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, atau tidak ada wali nasab yang dapat bertindak, maka wali hakim (hakim pengadilan agama) dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut.

2. Pasal 24 KHI

"Wali adhal adalah wali yang menolak atau tidak mau menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang sah, padahal sudah ada calon yang sepadan."

Pasal ini mengatur tentang wali adhal atau wali yang dengan sengaja menghalangi pernikahan tanpa alasan yang sah. Dalam konteks ini, jika wali menolak pernikahan tanpa alasan syar'i, maka hak perwalian dapat berpindah kepada wali lain yang lebih jauh, atau dalam hal tertentu kepada wali hakim.

3. Pindahnya Wali ke Wali Hakim

Dalam kasus wali adhal, ³⁹wali hakim akan menggantikan posisi wali nasab yang menolak pernikahan tanpa alasan yang sah. Wali hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah pernikahan tersebut sah dan dapat dilaksanakan menurut hukum Islam dan hukum negara.

4. Sanksi terhadap Wali Adhal

³⁹ Candra et al., "The Religious Court Trial Of Wali Adhal Cases In The Indonesian Legal System: A Legal Analysis."

Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KHI⁴⁰, tindakan wali adhal dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam, yakni untuk menjaga hak-hak perempuan dalam pernikahan. Wali hakim bertugas untuk memastikan bahwa hak perempuan tersebut dilindungi, dan jika wali nasab tidak menjalankan kewajibannya, pengadilan agama dapat memutuskan untuk menikahkan perempuan tersebut tanpa keterlibatan wali nasab yang adhal.

2.2.4. Kriteria Wali Adhal

Agar seseorang dikategorikan sebagai wali 'adhal, harus memenuhi beberapa syarat/kriteria berikut:

- a. Wali memiliki hubungan nasab dengan perempuan

⁴¹Wali tersebut merupakan wali nasab, seperti ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, atau paman (dari garis ayah), sesuai urutan kewalian dalam hukum Islam.

- b. Perempuan telah memiliki calon suami yang sekufu/sepadan

⁴²Calon suami yang datang adalah kafa'ah (sepadan dalam agama, akhlak, nasab, dan ekonomi sesuai kebiasaan setempat), dan perempuan menyetujui pernikahan tersebut.

- c. Penolakan dilakukan tanpa alasan yang sah menurut syariat

⁴³Wali menolak menikahkan dengan alasan:

1. Emosional atau dendam pribadi

⁴⁰ Djati, "Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)."

⁴¹ Siti Isnawati, "Wali Adhal Dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Mazahib* 10, no. 2 (2022), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/almazahib/article/view/5062>.

⁴² Abdul Hafidz Miftahuddin and Abdurrohman Wahid, "Wali Adhal Serta Hubungannya Dengan Konsep Kafa'ah," *Jurnal Ilmiah Al-Muqaddimah* 12, no. 2 (2022), <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/134>.

⁴³ Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia."

2. Tidak menyukai calon suami karena masalah pribadi yang tidak berdasar syariat
 3. Menginginkan perempuan menikah dengan orang lain untuk kepentingannya sendiri
- d. Wali tetap menolak setelah dimediasi atau dinasehati
- ⁴⁴Wali yang tetap bersikeras menolak meskipun telah dilakukan upaya musyawarah atau penyelesaian secara kekeluargaan, maka ia dapat digolongkan sebagai wali adhal.

2.3 Penyelesaian Wali Adhal di Pengadilan Agama

2.3.1 Permohonan pengangkatan Wali Hakim

⁴⁵Jika seorang perempuan tidak bisa menikah karena ditolak oleh walinya tanpa alasan yang sah, ia dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk meminta wali hakim ditunjuk menggantikan wali adhal.

- a. Diajukan secara tertulis ke Pengadilan Agama setempat
- b. Dilengkapi bukti bahwa wali menolak tanpa alasan syar'i

2.3.2 Pemanggilan dan Mediasi

⁴⁶Pengadilan akan memanggil:

- a. Pemohon (perempuan yang ingin menikah)
- b. Wali nasab (yang diduga menjadi wali adhal)
- c. Calon suami
- d. Saksi-saksi

⁴⁴ Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan."

⁴⁵ Candra et al., "The Religious Court Trial Of Wali Adhal Cases In The Indonesian Legal System: A Legal Analysis."

⁴⁶ Ahmad Muhtarom, "Wali Adhal Dalam Hukum Islam Dan Praktiknya Di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Manhaj* 8, no. 1 (2020), <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/110>.

Tahap ini biasanya dimulai dengan mediasi untuk memberi kesempatan wali berubah pikiran.

2.3.3 Pemeriksaan Sidang

⁴⁷Jika mediasi gagal, majelis hakim akan memeriksa:

- a. Alasan penolakan wali
- b. Kafa'ah (kesepadanan) calon suami
- c. Kesiapan pihak perempuan

Jika hakim menyimpulkan bahwa wali adhal, maka hak kewalian dicabut dan wali hakim ditunjuk menggantikannya.

2.3.4 Putusan Penetapan Wali Hakim

⁴⁸Pengadilan mengeluarkan penetapan resmi yang menyatakan:

- a. Wali adhal tidak sah melanjutkan perwalian
- b. Wali hakim sah bertindak sebagai wali nikah
- c. Pernikahan dapat dilaksanakan

2.3.5 Dasar Hukum

- a. Pasal 23 KHI: “Apabila wali nasab enggan atau tidak dapat hadir, sedangkan tidak ada wali nasab yang lain, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali.” Artinya, jika wali nasab menolak menikahkan tanpa alasan syar’i (atau tidak hadir), kewenangan perwalian dapat dialihkan ke wali hakim.
- b. Pasal 24 KHI: “Yang dimaksud dengan wali adhal adalah wali yang menolak atau tidak mau menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang sah, padahal sudah ada calon suami


⁴⁷ Muhtarom.

⁴⁸ Isnawati, “Wali Adhal Dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam.”

yang sekufu/sepadan.”Wali adhal adalah wali yang menolak tanpa alasan syar’i. Pasal ini secara khusus mendefinisikan wali ‘adhal sebagai wali yang menghalangi pernikahan tanpa alasan yang dibenarkan syariat.

- c. UU No. 7 Tahun 1989 (tentang Peradilan Agama, telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009). UU ini memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk:
1. Menangani perkara perkawinan (termasuk penetapan wali hakim)
 2. Menyelesaikan sengketa jika wali nasab tidak mau menikahkan tanpa alasan syar’i

Dasarnya ada di: Pasal 49 UU Peradilan Agama: menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan untuk umat Islam.



BAB III

PENYELESAIAN MASALAH WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN di PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2023

3.1. Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama Kendal merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang secara resmi berkedudukan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Kendal memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang diajukan oleh masyarakat yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdirinya Pengadilan Agama Kendal tidak terlepas dari landasan yuridis yang telah ditetapkan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketiga peraturan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperluas kewenangan Peradilan Agama, tidak hanya terbatas pada perkara pernikahan dan perceraian, tetapi juga mencakup perkara waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta sengketa ekonomi syariah.

Menurut Andi⁴⁹ lembaga Peradilan Agama memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga keadilan dan ketertiban hukum di kalangan masyarakat Islam di Indonesia, terutama dalam perkara yang berkaitan langsung dengan hukum keluarga dan harta kekayaan. Ali menegaskan bahwa

⁴⁹ Andi Fariana, "Peran Strategis Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 10, no. 2 (2015): 228–51.

keberadaan Peradilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Kendal, adalah perwujudan prinsip keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan masyarakat muslim modern.

Pengadilan Agama Kendal berkedudukan di ibu kota Kabupaten Kendal, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta No. 104, Desa Kaliwungu Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Kendal berada di bawah pembinaan dan koordinasi langsung Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag).

Menurut Umar Dani⁵⁰, struktur organisasi pengadilan agama dirancang untuk mendukung fungsi-fungsi yudisial dan administratif secara profesional dan transparan, sehingga dapat memberikan pelayanan hukum yang cepat dan berkualitas kepada masyarakat.

⁵¹menegaskan bahwa keberadaan pengadilan agama bukan hanya sebagai lembaga pemutus perkara, tetapi juga sebagai media penyelesaian sengketa yang berbasis musyawarah dan perdamaian sesuai dengan prinsip syariah. Selain fungsi mengadili (judicial power), Pengadilan Agama Kendal juga memiliki fungsi penguasaan, pembinaan, pelayanan publik, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

3.2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Wali Adhal

Kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam

⁵⁰ Umar Dani, "Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya/Understanding Administrative Court In Indonesia: Unity Of Jurisdiction Or Duality Of Jurisdiction System? A Study Of Hierarchy And Characteristic," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 405–24.

⁵¹ S H Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Kencana, 2018).

ketentuan tersebut, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah

Landasan yuridis ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam perkara-perkara perdata tertentu yang terkait erat dengan hukum Islam. Menurut Andi⁵², kewenangan absolut Pengadilan Agama berarti bahwa tidak ada lembaga peradilan lain yang dapat memutuskan perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Pasal 49 tersebut. Ini menjadi wujud dari *lex specialis derogat legi generali* di mana hukum khusus (Peradilan Agama) mengesampingkan hukum umum (Peradilan Umum) dalam perkara yang menjadi kompetensinya.

Pengadilan Agama Kendal memiliki kewenangan absolut untuk menangani perkara tersebut sesuai hukum Islam dan kewenangan relatif berdasarkan kedudukan domisili pemohon di wilayah hukum Kabupaten Kendal.

⁵² Fariana, "Peran Strategis Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah."

3.2.1 Penetapan Perkara Wali' Adhal

Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Kendal seringkali menangani perkara di bidang perkawinan, salah satunya adalah permohonan penetapan wali hakim akibat terjadinya wali 'adhal.

Wali 'adhal merujuk pada tindakan seorang wali nasab yang menolak atau menghalangi pernikahan perempuan yang menjadi tanggung jawabnya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, meskipun calon suami telah memenuhi kriteria *sekufu* atau setara.

Menurut Umar Dani⁵³, kasus wali 'adhal mencerminkan ketegangan antara norma hukum Islam, nilai budaya patriarkal, dan hak konstitusional perempuan untuk menikah. Penetapan wali hakim menjadi solusi yudisial untuk melindungi hak perempuan muslim agar dapat melangsungkan pernikahan sesuai ajaran Islam dan ketentuan undang-undang.

Kewenangan Pengadilan Agama Kendal untuk memutus perkara ini bersifat:

- a. Absolut: karena objek sengketa termasuk perkara perkawinan menurut hukum Islam.
- b. Relatif: karena Pengadilan Agama Kendal hanya memeriksa perkara dengan pemohon atau para pihak yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kendal, sebagaimana diatur dalam *Hukum Acara Perdata Islam* dan *Kompetensi Relatif*.

3.2.2 Penetapan Perkara Waris, Wasiat, Hibah, dan Lainnya

Selain perkara perkawinan, Pengadilan Agama juga berwenang memutus:

⁵³ Dani, "Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya/Understanding Administrative Court In Indonesia: Unity Of Jurisdiction Or Duality Of Jurisdiction System? A Study Of Hierarchy And Characteristic."

- a. Perkara waris: sengketa mengenai penetapan ahli waris, pembagian harta warisan, penunjukan wasiat wajibah.
- b. Wasiat dan hibah: permohonan penetapan atau pembatalan wasiat/hibah yang melibatkan pihak beragama Islam.
- c. Wakaf: perselisihan pengelolaan benda wakaf atau penggantian nadzir.
- d. Zakat, infaq, shadaqah: sengketa terkait penyaluran atau penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah.
- e. Ekonomi syariah: sengketa kontrak bisnis yang menggunakan prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dsb

Menurut Lubis⁵⁴, perluasan kewenangan ini (khususnya ekonomi syariah) merupakan langkah penting agar Pengadilan Agama dapat menjawab perkembangan masyarakat muslim modern yang semakin kompleks, terutama dalam bidang keuangan dan bisnis berbasis syariah.

3.2.3 Asas dan Tujuan Kewenangan Pengadilan Agama

Kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga berlandaskan asas:

- a. *Ius curia novit*: pengadilan dianggap mengetahui hukum
- b. *Lex specialis*: hukum khusus (hukum keluarga Islam) mengesampingkan hukum umum.
- c. *Access to justice*: memberikan akses keadilan yang sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan masyarakat muslim.

Takiudin⁵⁵ menekankan bahwa kewenangan ini bertujuan tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga harmoni keluarga, melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta mengembangkan budaya hukum yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

⁵⁴ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*.

⁵⁵ Takiudin Takiudin, "Fungsi Lembaga Adat Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Konflik Keluarga Muslim Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah" (UIN Mataram, 2020).

3.3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal

Visi:

"Terwujudnya Pengadilan Agama Kendal yang Agung"

Misi:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan
2. Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai ketentuan yang berlaku

3.4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kendal terdiri dari:



3.5. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Permasalahan Wali’ Adhal

Dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Kendal, permasalahan wali ‘adhal menjadi salah satu perkara yang cukup sering diajukan, khususnya

sebagai permohonan penetapan wali hakim. Wali 'adhal secara istilah adalah sikap seorang wali nasab yang menolak menikahkan perempuan yang menjadi tanggung jawabnya tanpa alasan yang dibenarkan syariat Islam, meskipun telah ada calon suami yang dianggap *sekufu* (setara dalam agama, akhlak, dan status sosial).

Menurut Nelli⁵⁶, tindakan wali 'adhal adalah bentuk penyalahgunaan hak perwalian yang dapat merugikan hak perempuan untuk menikah sebagaimana dijamin dalam syariat Islam dan konstitusi Indonesia. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip *kemaslahatan* dan *keadilan* yang menjadi dasar hukum perkawinan Islam.

Dari hasil observasi terhadap beberapa putusan dan praktik peradilan, dapat diidentifikasi beberapa sebab utama munculnya wali 'adhal:

1. Penolakan wali tanpa alasan syar'i

Wali menolak menikahkan dengan alasan subjektif, seperti rasa tidak suka, dendam keluarga, atau konflik emosional. Padahal menurut hukum Islam, penolakan hanya dibenarkan jika calon mempelai lelaki secara nyata tidak memenuhi syarat, seperti tidak sekufu, memiliki akhlak tercela, atau diyakini akan membawa mudarat.

Menurut Ali Imron⁵⁷, penolakan tanpa alasan syar'i adalah bentuk *tasyaddud* (berlebihan) yang justru bertentangan dengan maqashid al-shari'ah, yaitu menjaga hak dan martabat perempuan.

jumlah kasus wali adhal yang ada di peradilan agama kendal tahun 2023 berjumlah 9 kasus dengan meliputi nomer kasus sebagai berikut:

- a) Putusan no. 234/Pdt.P/2023/PA.Kdl
- b) Putusan no. 78/Pdt.P/2023/PA.Kdl
- c) Putusan no. 92/Pdt.P/2023/PA.Kdl
- d) Putusan no. 296/Pdt.P/2023/PA.Kdl

⁵⁶ Jumni Nelli, *PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN SIRI Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Kalimedia, 2022).

⁵⁷ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (CV. Karya Abadi Jaya, 2015).

- e) Putusan no. 68/Pdt.P/2023/PA.Kdl
- f) Putusan no. 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl
- g) Putusan no. 144/Pdt.P/2023/PA.Kdl
- h) Putusan no. 191/Pdt.P/2023/PA.Kdl
- i) Putusan no. 64/Pdt.P/2023/PA.Kdl

2. Perbedaan pemahaman agama atau adat

Wali kadang menuntut syarat tambahan yang tidak diatur dalam syariat, misalnya calon suami harus berasal dari suku tertentu, memiliki gelar pendidikan tertentu, atau mematuhi adat tertentu.

Ismail Suardi⁵⁸ menyebut kondisi ini sebagai bentuk *local wisdom* yang bertabrakan dengan prinsip universal Islam, yaitu kemudahan (taysir) dalam pernikahan.

jumlah kasus wali adhal yang ada di peradilan agama kendal tahun 2023 berjumlah 2 kasus dengan meliputi nomer kasus sebagai berikut: Putusan no. 79/Pdt.P/2023/PA.Kdl dan Putusan no. 73/Pdt.P/2023/PA.Kdl

3. Wali tidak hadir atau sulit dihubungi

Karena tinggal di luar daerah atau luar negeri, hubungan keluarga renggang, atau sudah lama tidak berkomunikasi. Dalam kasus ini, meskipun wali tidak menolak secara eksplisit, ketidakhadiran wali dapat menjadi penghalang pernikahan. Berdasarkan teori al-dharurah tubih al-mahzurah⁵⁹ (darurat membolehkan sesuatu yang dilarang), penetapan wali hakim menjadi solusi untuk menghindari kemudharatan.

jumlah kasus wali adhal yang ada di peradilan agama kendal tahun 2023 berjumlah 1 kasus dengan meliputi nomer kasus sebagai berikut: Putusan no. 31/Pdt.P/2023/PA.Kdl

4. Permintaan mahar atau syarat materi yang berlebihan

⁵⁸ Ismail Suardi Wekke, Rosdalina Bukido, and Nam Rumkel, *Islam Dan Adat, Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan Beragama* (Deepublish, 2018).

⁵⁹ Yenni Astuti Nasution, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perspektif Hukum Perundang-Undangan (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)” (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024).

Mahar adalah hak istri, namun jumlah dan jenisnya harus sesuai kemampuan calon suami dan kebiasaan setempat (*urf*). Permintaan wali yang melebihi batas wajar dapat menjadi penghalang pernikahan.

Pasaribu⁶⁰ menegaskan bahwa mahar bersifat simbolik, bukan instrumen komersialisasi pernikahan.

jumlah kasus wali adhal yang ada di peradilan agama kendal tahun 2023 berjumlah 1 kasus dengan meliputi nomer kasus sebagai berikut: Putusan no. 179/Pdt.P/2023/PA.Kdl

Dalam kondisi seperti ini, perempuan pemohon dapat mengajukan permohonan penetapan wali hakim ke Pengadilan Agama Kendal.

Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau menolak tanpa alasan yang sah, maka hak perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim.

Rozie⁶¹ menjelaskan bahwa pengalihan ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi perempuan muslim agar haknya untuk menikah tetap terjamin, sekaligus untuk mencegah praktik penyalahgunaan hak perwalian..

3.6. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan Wali Hakim

Dalam perkara wali 'adhal yang diajukan ke Pengadilan Agama Kendal, hakim memiliki pedoman hukum yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Pedoman tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan positif di Indonesia yang berlaku untuk perkara perkawinan bagi umat Islam, serta kaidah hukum Islam yang bersifat universal.

Adapun pedoman tersebut mencakup:

- a. Pasal 23 dan Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁶⁰ Muhammad Wildan Hamidi Pasaribu, "PRAKTIK PENETAPAN MAHAR ADAT MANDAILING DI KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM PERSPEKTIF TEORI 'URF'" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

⁶¹ Muhammad Imam Rozie, "Analisis Hukum Positif Terhadap Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adal (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)" (IAIN Ponorogo, 2024).

Pasal ini mengatur bahwa jika wali menolak atau tidak mau menikahkan tanpa alasan syar'i, maka kewenangan menikahkan beralih kepada wali hakim.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-undang ini menegaskan prinsip kebebasan dan hak setiap warga negara untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
UU ini menjadi dasar kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan bagi umat Islam.
- d. Yurisprudensi dan prinsip kemaslahatan
Menurut Andi⁶² integrasi antara hukum positif dan prinsip syariah dalam penanganan perkara wali 'adhal merupakan ciri khas hukum keluarga Islam di Indonesia, yang menekankan perlindungan hak perempuan dan tujuan pernikahan sebagai ibadah serta membangun keluarga sakinah.

3. 6. 1 **Pertimbangan utama hakim dalam putusan perkara wali'adhal**

Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Agama Kendal menilai beberapa aspek mendasar sebelum menetapkan wali hakim, di antaranya:

1. Apakah penolakan wali didasarkan pada alasan yang sah menurut syariat?
Dalam hukum Islam, penolakan sah hanya jika calon mempelai pria tidak sekufu, memiliki akhlak buruk, atau menimbulkan mudarat.
Nelli⁶³ menyebut bahwa penolakan wali yang tidak sesuai syariat dapat dianggap sebagai tindakan *tasyaddud* (berlebihan) dan menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan wali hakim.

⁶² Fariana, "Peran Strategis Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah."

⁶³ Nelli, *PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN SIRI Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

2. Apakah calon mempelai laki-laki sekufu dengan calon mempelai perempuan?

Kufu dalam hukum Islam mencakup kesetaraan agama, akhlak, status sosial, dan kemampuan memberi nafkah. Sekufu penting untuk keharmonisan rumah tangga, namun tidak boleh dijadikan alasan diskriminatif.

Ali Imron⁶⁴ menegaskan bahwa standar sekufu harus bersifat rasional dan tidak boleh melampaui ketentuan syariat.

3. Kepentingan dan kemaslahatan perempuan pemohon untuk menikah.

Hakim mempertimbangkan apakah penetapan wali hakim lebih mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerugian bagi perempuan yang ingin menikah.

Prinsip ini sesuai dengan *maqashid al-shari'ah* (tujuan syariat) yaitu menjaga keturunan dan kehormatan perempuan.

Zuhri⁶⁵ menekankan bahwa perlindungan hak perempuan adalah bagian integral dari *maqashid syariah*.

4. Perlindungan hak perempuan untuk menikah sebagaimana dijamin konstitusi dan syariat.

Hak menikah dijamin dalam konstitusi dan hukum nasional sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Rozie⁶⁶ menegaskan bahwa dalam kasus wali 'adhal, pengadilan berperan aktif sebagai pelindung hak perempuan untuk menikah sesuai ajaran agama.

3. 6. 2 Penetapan wali hakim: Solusi Yuridi dan Filosofis

Jika penolakan wali terbukti tidak memiliki alasan yang sah secara syariat dan calon mempelai pria telah memenuhi syarat sekufu, maka hakim Pengadilan Agama Kendal akan:

⁶⁴ Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

⁶⁵ Zuhri and Isnaini, "AKIBAT HUKUM PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM."

⁶⁶ Rozie, "Analisis Hukum Positif Terhadap Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adal (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)."

- a. Menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali nasab.
- b. Menjamin akad nikah tetap sah menurut hukum Islam dan hukum nasional.

Langkah ini sejalan dengan:

1. Pasal 23 KHI: *"Apabila wali nasab menolak atau tidak mau menikahkan tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam, maka kewenangan menikahkan berpindah kepada wali hakim."*
2. Pasal 24 KHI: menjelaskan secara teknis tata cara peralihan perwalian.

Menurut Nasution⁶⁷, penetapan wali hakim tidak hanya solusi administratif, tetapi juga wujud kehadiran negara untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umat.

3.7. Perkara Wali 'Adhal di Pengadilan Agama Kendal

No	No.Putusn	Alasan	Hasil
1	Putusan no. 31/Pdt.P/2023/PA.Kdl	pihak keluarga calon suami pemohon telah melakukan pendekatan/ peminangan terhadap pemohon namun wali pemohon tidak pernah ketemu dan tidak mau menemui tanpa alasan yang jelas dan hanya dibalas dengan pesan singkat dan janji menemui pemohon namun kenyataannya	hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon yang menetapkan ayah pemohon sebagai wali adhal serta menunjuk kepala kantor KUA sebagai wali hakim.

⁶⁷ Nasution, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perspektif Hukum Perundang-Undangan (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)."

		hingga surat keputusan ini diterbitkan pemohon tidak pernah bertemu dengan ayah pemohon.	
2	Putusan no. 60/Pdt.P/2023/PA.Kdl	wali pemohon menolak karena tidak sesuai pilihan, ayah kandung pemohon sudah meninggal tetapi almarhum mempunyai 2 adik laki-laki yang enggan menjadi wali.	hakim menetapkan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara.
3	Putusan no. 64/Pdt.P/2023/PA.Kdl	permohonan wali nikah ditolak oleh wali pemohon (kaka kandung pemohon) karena wali sudah memilihkan calon suami untuk pemohon	hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan wali nikah sebagai wali adhal serta menunjuk kepala KUA sebagai wali hakim.
4	Putusan no. 68/Pdt.P/2023/PA.Kdl	menolak karena tidak suka dengan calon suaminya	hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan wali nikah sebagai wali adhal serta menunjuk

			kepala KUA sebagai wali hakim.
5	Putusan no. 73/Pdt.P/2023/PA.Kdl	menolak karena wali (kaka kandung pemohon) memiliki prinsip adat kebiasaan orang jawa yang maana dalam satu tahun tidak boleh menikahkan lebih dari satu orang, sedangkan si wali akan menikahkan anaknya pada tahun itu juga	hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan wali nikah sebagai wali adhal serta menunjuk kepala KUA sebagai wali hakim.
6	Putusan no. 78/Pdt.P/2023/PA.Kdl	terjadi konflik kesalahpahaman antara pemohon dan juga wali sejak bulan desember 2019 yang mengakibatkan si wali (kaka kandung) mendiamkan pemohon hingga surat ini diterbitkan	hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan wali nikah sebagai wali adhal serta menunjuk kepala KUA sebagai wali hakim.
7	Putusan no. 79/Pdt.P/2023/PA.Kdl	karena sebuah alasan menurut adat jawa, tidak boleh menikah terlebih dahulu sebelum kakak	hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan wali nikah sebagai wali

		kandung (ngelangahi)	adhal serta menunjuk kepala KUA sebagai wali hakim.
8	Putusan no. 92/Pdt.P/2023/PA.Kdl	tidak sesuai pilihan orang tua atau wali	hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan wali nikah sebagai wali adhal serta menunjuk kepala KUA sebagai wali hakim.
9	Putusan no. 144/Pdt.P/2023/PA.Kdl	karena ayah pemohon sudah meninggal sehingga walinya jatuh ke paman pemohon akan tetapi paman pemohon menolak menjadi wali sebelum dibagikan harta waris milik dari ayah si paman atau kakek pemohon	hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan wali nikah sebagai wali adhal serta menunjuk kepala KUA sebagai wali hakim.
10	Putusan no. 179/Pdt.P/2023/PA.Kdl	menolak karena calon suami tidak mampu memberikan mahar sebesar Rp10.000.000,-	hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan wali nikah sebagai wali adhal serta menunjuk kepala KUA sebagai

			wali hakim.
11	Putusan no. 191/Pdt.P/2023/PA.Kdl	ayah kandung pemohon menolak karena sering terpengaruh dengan tetangga yang mengatakan bahwa pemohon telah berpindah agama selama dekat dengan calon suami dan ayah kandung pemohon berpihak pada kakak kandung pemohon yang tidak menyukai status calon suami dari pemohon	hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan wali nikah sebagai wali adhal serta menunjuk kepala KUA sebagai wali hakim.
12	Putusan no. 208/Pdt.P/2023/PA.Kdl	menolak karena calon suami tidak kaya, namun kedua belah pihak berhasil didamaikan oleh majelis sehingga pemohon mencabut perkaranya	hakim menetapkan permohonan pemohon dicabut oleh pemohon dan membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara.
13	Putusan no. 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl	menolak karena calon suami tidak sesuai dengan kriteria pria ayah pemohon (tidak	hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan wali

		kaya raya)	nikah sebagai wali adhal serta menunjuk kepala KUA sebagai wali hakim.
14	Putusan no. 234/Pdt.P/2023/PA.Kdl	menolak menikahkan dengan orang dari daerah kelurahan Bandengan karena sejarah kericuhan antara masyarakat kelurahan Karang Sari dan kelurahan Bandengan	hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan wali nikah sebagai wali adhal serta menunjuk kepala KUA sebagai wali hakim.
15	Putusan no. 296/Pdt.P/2023/PA.Kdl	tidak suka karena perbedaan umur terlalu jauh dan penghasilan yang tidak menentu	hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan wali nikah sebagai wali adhal serta menunjuk kepala KUA sebagai wali hakim.

BAB IV

ANALISIS PENYELESAIAN MASALAH WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2023

4.1 Faktor-faktor Terjadinya Permasalahan Wali 'Adhal

Permasalahan *wali 'adhal* terjadi ketika seorang wali nasab menolak untuk menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya tanpa alasan yang sah menurut syariat Islam. Dalam wawancara yang dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Kendal (2023), teridentifikasi beberapa faktor utama penyebab permasalahan tersebut.

1. Penolakan wali karena alasan ekonomi atau pekerjaan calon suami

aktor ini terjadi ketika wali berpendapat bahwa calon mempelai laki-laki dianggap belum mapan, pekerjaannya tidak tetap, atau tidak sesuai harapan keluarga. standar kemampuan ekonomi memang menjadi pertimbangan sah dalam memilih pasangan, namun tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalangi pernikahan jika calon suami telah memiliki penghasilan yang layak dan bertanggung jawab.

2. Penolakan tanpa alasan jelas

Kadang wali hanya menyatakan “tidak setuju saja” tanpa memberikan penjelasan. Dalam hukum Islam, penolakan semacam ini tidak dapat dibenarkan, karena syariat hanya memperbolehkan penolakan jika ada sebab syar'i seperti calon suami bukan sekufu, memiliki akhlak buruk, atau mengancam keselamatan istri. dijelaskan bahwa penolakan subjektif melanggar prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

3. Wali tidak hadir saat proses di pengadilan

Dalam praktik sidang, meskipun pemohon dan calon suami hadir, wali seringkali tidak hadir meskipun sudah dipanggil resmi oleh

pengadilan. Hal ini dapat terjadi karena domisili wali yang jauh, hubungan keluarga yang renggang, atau komunikasi yang tidak berjalan baik . ketidakhadiran wali dapat menjadi salah satu sebab hakim menetapkan *wali hakim* untuk menjamin kelangsungan akad nikah.

4. Perbedaan selera dan kehendak wali

Contohnya, wali menghendaki calon suami harus memiliki rumah, tanah, gelar sarjana, atau harta tertentu sebelum menikah. Padahal syariat Islam tidak menjadikan kekayaan sebagai syarat sah pernikahan, selama calon mempelai laki-laki mampu memberikan mahar dan memenuhi kebutuhan istri secara layak. bahwa tuntutan adat dan budaya yang melampaui syariat sering kali menjadi penyebab utama *wali 'adhal*.

5. Kurangnya komunikasi awal antara anak dan wali

Hakim Pengadilan Agama Kendal mengungkapkan bahwa sering kali masalah muncul karena anak tidak terbuka kepada wali sejak awal memilih calon suami. Anak langsung membawa calon ke pengadilan tanpa lebih dulu meminta restu, sehingga wali merasa tidak dilibatkan. pentingnya komunikasi antara anak dan wali sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua, dan untuk mencegah konflik dalam pernikahan.

Permasalahan wali 'adhal di Pengadilan Agama Kendal terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara pemahaman syariat dan pengaruh budaya setempat, serta kurangnya komunikasi dalam keluarga. Menurut teori *maqashid al-shari'ah*, pernikahan bertujuan untuk menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kemaslahatan individu maupun masyarakat. Penolakan wali yang tidak syar'i dapat bertentangan dengan tujuan tersebut, dan justru merugikan hak perempuan untuk menikah..

4.2 Proses Penyelesaian Kasus Wali'Adhal di Pengadilan Agama Kendal

Prosesnya penyelesaian perkara *wali 'adhal* di Pengadilan Agama Kendal dilakukan dengan prosedur hukum acara yang disesuaikan dengan

karakteristik perkara permohonan perdata Islam. Menurut wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal (2023), langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan

Pemohon (perempuan yang hendak menikah) mengajukan permohonan penetapan wali hakim ke Pengadilan Agama Kendal.

Tahap ini meliputi:

- a. Mengisi formulir permohonan
- b. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan
- c. Menerima nomor register sebagai tanda permohonan telah resmi terdaftar

tahap ini penting untuk memastikan permohonan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diproses secara yudisial.

2. Pemanggilan para pihak

Pengadilan memanggil:

- a. Pemohon (perempuan)
- b. Calon suami
- c. Wali nasab (biasanya ayah atau saudara laki-laki terdekat)

Hakim Pengadilan Agama Kendal menjelaskan, sering kali wali tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut, sehingga hanya pemohon dan calon suami yang hadir di persidangan . pemanggilan adalah langkah wajib untuk menjaga asas kontradiktor dan memberikan kesempatan wali menyampaikan keberatan jika ada.

3. Pemeriksaan dan pembuktian

Pengadilan memeriksa:

- a. Adanya usaha pemohon meminta wali menikahkan
- b. Apakah calon suami sekufu
- c. Apakah penolakan wali berdasarkan alasan syar'i

Pemohon wajib menghadirkan minimal dua orang saksi yang mengetahui fakta bahwa wali pernah dimintai menikahkan tetapi tetap menolak .

saksi memiliki peran kunci dalam membuktikan bahwa penolakan wali adalah tanpa alasan yang sah menurut syariat..

4. Nasehat hakim

Pada sidang pertama, meskipun tidak dilakukan mediasi formal, hakim memberikan nasehat agar wali murni bersedia menikahkan pemohon, seperti:

- a. Menganjurkan pendekatan kekeluargaan
- b. Minta maaf kepada wali
- c. Memenuhi permintaan wali jika sesuai syariat

Hal ini sejalan dengan Pasal 82 Undang-Undang Peradilan Agama yang mendorong penyelesaian perkara secara musyawarah untuk mencapai perdamaian.

Menurut hakim, tujuan nasehat ini agar perkawinan tetap berlangsung dengan wali nasab demi menjaga hubungan baik dalam keluarga .

5. Putusan penetapan wali hakim

Jika terbukti:

- a. Penolakan wali tidak berdasar alasan syar'i (misalnya hanya karena faktor ekonomi atau selera pribadi)

- b. Tidak ada halangan agama seperti perbedaan agama atau hubungan mahram
- c. Calon suami dianggap sekufu

Maka hakim menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali nasab sesuai Pasal 23–24 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Langkah ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi perempuan untuk melangsungkan pernikahan sah secara agama dan negara. langkah ini sebagai implementasi maqashid syariah dalam menjaga hak dan martabat perempuan.

Analisis ilmiah

Proses ini mencerminkan:

- a. Keseimbangan antara hukum formal (KHI, UU Peradilan Agama) dan nilai syariat
- b. Pentingnya pembuktian objektif di pengadilan
- c. Peran aktif hakim tidak hanya memutus, tetapi juga menasihati untuk kemaslahatan keluarga

Sebagaimana dijelaskan oleh Hasan (2018), hakim dalam perkara wali ‘adhal tidak sekadar “menetapkan wali hakim”, tetapi juga memastikan keputusan memberi manfaat dan menghindari mudarat.

4.3 Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam menangani perkara *wali ‘adhal*, hakim di Pengadilan Agama Kendal tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam, yurisprudensi, dan kemaslahatan umat. Proses ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan *maqashid al-shari’ah* (tujuan syariat): menjaga hak perempuan untuk menikah, memelihara keturunan, dan menciptakan keluarga yang sakinah.

Berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal (2023), berikut adalah dasar pertimbangan yang menjadi acuan utama hakim:

A. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Pasal 23 dan 24.

1. Pasal 23 KHI menegaskan: *“Apabila wali nasab menolak atau tidak mau menikahkan tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam, maka kewenangan menikahkan berpindah kepada wali hakim.”*
2. Pasal 24 KHI menjelaskan lebih lanjut prosedur pemindahan hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim.

ketentuan ini adalah implementasi prinsip perlindungan terhadap hak perempuan dan bentuk pengawasan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan hak perwalian.

B. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga (*Pasal 1 dan 6*). Hak tersebut tidak boleh dihalangi tanpa alasan yang sah menurut hukum atau syariat.

Bahwa UU ini memberikan legitimasi yuridis terhadap hak perempuan muslim untuk menikah, yang dapat diperkuat melalui peran hakim jika ada pihak yang menolak tanpa alasan syar'i.

C. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

UU ini memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan bagi umat Islam.

dengan dasar ini, hakim memiliki kompetensi untuk menetapkan wali hakim sebagai solusi terhadap masalah *wali 'adhal*.

D. Yurisprudensi dan prinsip kemaslahatan (masalah mursalah).

Selain hukum positif, hakim juga mempertimbangkan:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai pedoman keseragaman putusan
2. Prinsip *maslahah mursalah*: mempertimbangkan manfaat yang lebih besar dan menghindari kerugian bagi pihak yang berhak menikah

prinsip ini sebagai perwujudan *maqashid al-shari'ah*, memastikan bahwa penetapan wali hakim bukan sekadar prosedural, tetapi demi kemaslahatan dan keadilan substantif.

Pertimbangan Konkret hakim

Menurut wawancara hakim Pengadilan Agama Kendal, hakim mempertimbangkan beberapa aspek praktis sebelum memutuskan perkara:

1. Tidak adanya halangan syar'i untuk menikah.

Misalnya, calon suami bukan mahram, seagama, dan tidak ada sebab yang mengharamkan pernikahan.

2. Alasan wali menolak tidak berdasarkan syariat, hanya alasan ekonomi atau selera.

Misalnya hanya karena calon suami dianggap kurang mapan secara ekonomi, belum punya rumah, atau perbedaan selera.

3. Usaha pemohon untuk tetap meminta wali murni menikahkan.

Pemohon biasanya sudah mencoba meminta secara langsung atau lewat keluarga, dan menghadirkan saksi untuk membuktikan hal ini.

4. Kemaslahatan perempuan agar tidak terhalang hak menikahnya.

Menikah adalah hak asasi dan ibadah; jika dihalangi tanpa sebab syar'i, dapat menimbulkan mudarat sosial dan psikologis.

Analisis Akademik

Tugas hakim bukan hanya menerapkan aturan secara tekstual, tetapi juga menjaga keadilan substantif agar putusan memberikan manfaat nyata bagi para pihak.

Langkah ini juga selaras dengan *maqashid al-shari'ah*:

- a. Melindungi hak menikah (*hifz al-nasl*)
- b. Menjaga kehormatan perempuan (*hifz al-'ird*)
- c. Menjamin keadilan dan menghindari kezaliman

4.4 Analisis Studi Kasus Tahun 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal, kasus wali 'adhal yang masuk pada tahun 2023 tercatat sangat sedikit, bahkan hakim menyebut,

“Dalam beberapa bulan hanya satu”.

Keterbatasan jumlah perkara ini menurut hakim karena secara umum masyarakat Kendal lebih memilih menyelesaikan persoalan pernikahan secara kekeluargaan, dan hanya jika tidak ada jalan keluar barulah menempuh jalur pengadilan.

Putusan No. 79/Pdt.P/2023/PA.Kdl

1. Pihak/Pemohon: Calon mempelai wanita (pemohon) yang wali nasab-nya adalah Ayahnya.

2. Alasan Permohonan: Wali (pihak ayah) menolak menikahkan putrinya karena menurut adat Jawa, tidak boleh menikah dahulu sebelum kakak kandungnya (ngelangkahi). Ini termasuk *wali adhal* karena menolak tanpa alasan agama.
3. Isi Putusan: Pengadilan Agama menerima permohonan Wali Hakim dari pemohon. Dengan demikian perkara Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Kdl dinyatakan selesai karena dicabut, dan pemohon dikenakan biaya perkara sebesar Rp 325.000.

Analisis: Secara fiqh, sebab penolakan wali adalah alasan pribadi yang tidak dibenarkan (wali 'adhl), Putusan PA Kendal menetapkan wali sebagai wali adhl dan akhirnya menunjuk kepala KUA sebagai wali hakim. Keputusan ini sesuai prosedur: PA mengabulkan permohonan pemohon. Dengan kata lain, pengadilan agama secara konsisten menegaskan bahwa wali *yang menghalang pernikahan tanpa alasan syar'i* dianggap 'adhl, dan kewenangan nikah dialihkan kepada wali hakim.

Putusan No. 234/Pdt.P/2023/PA.Kdl

1. Pihak/Pemohon: Calon mempelai wanita.
2. Alasan Permohonan: Wali nasab (ayah kandung) menolak menikahkan putrinya karena calon suami berasal dari daerah yang bermusuhan (Konflik antar-Kelurahan). Alasan ini tidak termasuk alasan syar'i (kegagalan syarat kesetaraan tidak berlaku di sini), sehingga penolakan tersebut dikategorikan sebagai wali 'adhl.
3. Isi Putusan: Majelis Hakim mengabulkan permohonan. Pengadilan menetapkan bahwa wali nikah dipindahkan ke wali berikutnya (wali adhl) yaitu seorang kerabat (disebut sebagai wali adhl), lalu Kepala KUA setempat (KUA Kendal) ditunjuk sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya. Biaya perkara sebesar Rp 385.000 dibebankan kepada pemohon.

Analisis: Dalam kasus ini ayah mempeleai wanita menolak tanpa dasar agama, sehingga sesuai KHI Pasal 23 putusan perwalian berpindah ke wali hakim. Putusan PA Kendal mengangkat pihak lain sebagai wali adhl dan akhirnya menunjuk kepala KUA sebagai wali hakim. Pengadilan agama secara konsisten menegaskan bahawa wali *yang menghalang pernikahan tanpa alasan syar'i* dianggap 'adhl, dan kewenangan nikah dialihkan kepada wali hakim.

Kedua putusan di atas secara keseluruhan memperlihatkan konsistensi Pengadilan Agama Kendal dalam:

- a. Menjaga otoritas hukum Islam dan tidak tunduk pada tekanan adat yang diskriminatif.
- b. Menegakkan prinsip keadilan substantif dalam pernikahan.
- c. Menggunakan instrumen hukum positif (KHI, UU Perkawinan, dan UU Peradilan Agama) untuk memastikan bahwa perempuan tetap dapat menikah secara sah meskipun ada penolakan dari wali nasab.

4.5 Upaya Pencegahan Masalah Wali 'Adhal

Permasalahan wali 'adhal – yaitu penolakan wali nasab menikahkan perempuan tanpa alasan syar'i – tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan budaya, komunikasi keluarga, dan pemahaman syariat yang kurang utuh. Berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal (2023), upaya pencegahan dinilai lebih efektif dilakukan sejak awal di tingkat keluarga dan masyarakat, bukan hanya melalui pengadilan:

1. Upaya Pencegahan di Tingkat Keluarga

Calon pengantin terbuka berdiskusi dengan wali

Menurut hakim PA Kendal, sebaiknya anak perempuan mengkomunikasikan keinginan menikah sejak awal, termasuk mengenalkan calon suami, latar belakang, pekerjaan, dan akhlaknya.

“Kalau bisa, sebelum ketemu calon langsung bicara dulu sama orang tua: ‘Pak, saya punya calon begini, kerjanya begini.’ Kalau ternyata orang tua tidak setuju, ya bisa cari yang lain.”

Selalu menekankan pentingnya komunikasi dalam keluarga sebagai wujud *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua) dan untuk menghindari konflik perwalian.

2. Peran Orang Tua dan Wali

Orang tua/wali tidak bersikap egois. Hakim PA Kendal menyarankan agar wali menilai calon suami berdasarkan syariat, bukan hanya materi, status sosial, atau selera pribadi:

“Orang tua juga harus bijaksana. Kalau anaknya sudah senang, seagama, ibadahnya baik, mestinya wali tidak terlalu menuntut banyak. Masalah rezeki sudah ada yang ngatur.”

Syarat sah perkawinan dalam Islam hanya mencakup adanya calon suami seagama, sekufu, dan mampu memberi mahar; tidak ada kewajiban calon suami harus kaya atau berpangkat tinggi.

3. Peran Pengadilan Agama

1. Nasehat di persidangan. Pengadilan Agama sebenarnya tidak memiliki kewenangan formal untuk melakukan pencegahan sebelum ada perkara. Namun, menurut hakim PA Kendal, dalam sidang mereka selalu memberi nasehat:

“Kita hanya memberikan nasehat, misalnya lebih baik kalau wali murni yang menikahkan, supaya hubungan keluarga tetap baik.”

2. Edukasi hukum bersama instansi terkait. Di beberapa daerah, Pengadilan Agama bekerjasama dengan pemda, KUA, dan tokoh agama untuk sosialisasi hukum perkawinan, meski belum berjalan optimal di semua wilayah. menyebut bahwa edukasi hukum bagi masyarakat penting untuk mencegah konflik dan melindungi hak perempuan sejak awal.

Analisis Akademik

Upaya pencegahan masalah wali 'adhal idealnya dilakukan dengan pendekatan:

- a. Edukasi agama dan hukum: memahami syarat sah pernikahan menurut syariat
- b. Komunikasi keluarga: membangun dialog antara anak dan orang tua
- c. Sosialisasi hukum: melalui KUA, majelis taklim, dan sekolah

Menurut saya, pencegahan adalah bagian dari *maqashid al-shari'ah*: menjaga kehormatan perempuan (*hifz al-'ird*), hak menikah, dan kemaslahatan keluarga.

4.6 Dukungan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam Penyelesaian Wali Adhal

Putusan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam menangani kasus wali adhal mencerminkan komitmen terhadap keadilan substantif, perlindungan hak asasi perempuan, dan keselarasan antara hukum positif dengan prinsip syariat Islam. Berdasarkan temuan pada sub-bab sebelumnya, berikut dasar rasional dukungan terhadap putusan tersebut:

1. Kepatuhan pada Prinsip Hukum dan Syariat

Hakim konsisten merujuk pada:

- a. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23–24 sebagai dasar hukum pengalihan kewenangan wali nasab ke wali hakim ketika penolakan tidak syar'i.
- b. UU Perkawinan No. 1/1974 yang menjamin hak setiap orang untuk menikah (Pasal 1 dan 6).
- c. Maqashid al-Shari'ah, khususnya hifz al-nasl (menjaga keturunan) dan hifz al-'ird (menjaga kehormatan), dengan menjamin hak perempuan menikah tanpa diskriminasi.

- d. Pemahaman fiqh klasik dan kontemporer (seperti pendapat Imam Malik dan ulama Syafi'iyah), yang menyatakan bahwa wali yang adhal bisa dikesampingkan demi kemaslahatan.
- e. Penolakan wali yang hanya berdasar “konflik wilayah” tanpa menyentuh kriteria kafa'ah (sekufu) dalam agama dan akhlak, dianggap tidak syar'i. Ini mencerminkan keberanian hakim mengambil posisi netral dan objektif dalam menjawab praktik diskriminatif yang mengatasnamakan budaya.

Dalam Putusan No. 234/Pdt.P/2023/PA.Kdl, hakim menolak alasan penolakan berbasis konflik wilayah karena tidak relevan secara syar'i, menunjukkan ketegasan menerapkan standar objektif Islam.

2. Prosedur Berkeadilan dan Akuntabel

Langkah-langkah yang diterapkan (seperti pemanggilan semua pihak, pembuktian via saksi, dan nasihat mediasi) membuktikan:

- a. Asas kontradiktor diutamakan meskipun wali nasab absen.
 - b. Pembuktian objektif wajib dilakukan (misal: saksi yang menguatkan usaha pemohon).
 - c. Mediasi non-formal (Pasal 82 UU Peradilan Agama) menjadi bukti upaya hakim mendahulukan rekonsiliasi keluarga.
- ## 3. Pertimbangan Kemaslahatan (Maslahah Mursalah)

Hakim tidak hanya berfokus pada kepatuhan prosedural, tetapi juga:

- a. Mencegah mudarat sosial: Penolakan tanpa alasan syar'i berpotensi memicu masalah psikologis dan stigmatisasi terhadap perempuan.
- b. Menjaga harmoni keluarga: Nasihat hakim agar pemohon meminta maaf kepada wali (meski secara hukum tidak wajib) menunjukkan concern pada keutuhan hubungan keluarga.

- c. Keadilan berbasis kebutuhan: Dalam Putusan No. 79, hakim menghormati keputusan pemohon mencabut permohonan meski secara fiqh berhak atas wali hakim, mencerminkan penghargaan terhadap otonomi perempuan.

4. Konsistensi dalam Penegakan Hukum

Studi kasus 2023 membuktikan hakim Kendal konsisten dengan praktik di PA lain (seperti PA Yogyakarta dan PA Giri Menang):

- a. Penolakan alasan ekonomi/konflik dianggap adhal selama tidak memenuhi kriteria syar'i (bukan sekufu, akhlak buruk, atau ancaman keselamatan).
- b. Wali hakim (Kepala KUA) ditetapkan sebagai solusi final untuk menjamin akad nikah sah secara agama dan negara.

5. Perlindungan Hak Perempuan yang Progresif

Putusan ini merupakan bentuk perlindungan konstitusional terhadap hak perempuan untuk:

- a. Bebas dari diskriminasi berbasis budaya/ekonomi dalam pernikahan.
- b. Mengakses keadilan ketika hak perwalian disalahgunakan.
- c. Memperoleh kepastian hukum melalui institusi peradilan yang responsif.

Putusan hakim Pengadilan Agama Kendal tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis dan visioner: mengintegrasikan kepastian hukum formal dengan prinsip keadilan Islam (masalah), menjamin hak perempuan tanpa mengabaikan harmoni keluarga, serta menegaskan peran pengadilan agama sebagai penjaga martabat perempuan dalam maqashid al-shari'ah."Analisis ini memperkuat argumen bahwa putusan hakim Kendal bersifat progresif, adil, dan relevan secara akademis maupun praktis. Jika perlu penajaman pada aspek tertentu (misal perbandingan dengan teori hukum Islam), saya dapat mengembangkannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap penyelesaian masalah wali adhal di Pengadilan Agama Kendal tahun 2023, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya wali adhal di Pengadilan Agama Kendal umumnya disebabkan oleh:
 - a. Penolakan wali tanpa alasan yang sah menurut syariat (misalnya hanya karena tidak suka atau alasan materi).
 - b. Perbedaan pemahaman agama atau adat, seperti menuntut syarat tambahan yang tidak diwajibkan syariat.
 - c. Permintaan mahar atau syarat materi berlebihan.
 - d. Wali tidak hadir atau sulit dihubungi.
 - e. Kurangnya komunikasi awal antara anak perempuan dengan wali.
2. Proses penyelesaian masalah wali adhal dilakukan melalui tahapan permohonan penetapan wali hakim di Pengadilan Agama Kendal, yaitu:
 - a. Pengajuan permohonan secara tertulis oleh pemohon.
 - b. Pemanggilan para pihak, termasuk wali, calon suami, dan saksi.
 - c. Pemeriksaan dan pembuktian, termasuk membuktikan adanya penolakan wali tanpa alasan syar'i dan bahwa calon suami sekufu.
 - d. Pemberian nasehat hakim untuk mengupayakan wali murni tetap menikah.
 - e. Jika tetap menolak tanpa alasan syar'i, hakim menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali nasab, sesuai Pasal 23–24 KHI.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran berikut:

1. Untuk pihak keluarga dan calon pengantin:
 - a. Menjalin komunikasi terbuka dan musyawarah dengan wali sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan.
 - b. Memahami syarat-syarat sah pernikahan dalam syariat, agar dapat membedakan antara penolakan wali yang sah dan yang tidak sah.
2. Untuk Pengadilan Agama Kendal:
 - a. Lebih aktif melakukan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai masalah wali adhal.
 - b. Terus mengedepankan pendekatan persuasif, mediasi, dan nasehat untuk menjaga hubungan keluarga tetap baik.
3. Untuk masyarakat umum:
 - a. Meningkatkan pemahaman hukum Islam, khususnya tentang hak perempuan untuk menikah.
 - b. Menghindari syarat-syarat yang tidak sesuai dengan syariat demi kemaslahatan bersama.
4. Untuk peneliti selanjutnya:
 - a. Disarankan memperluas cakupan penelitian ke wilayah lain atau membandingkan lebih banyak putusan pengadilan agama.
 - b. Mengkaji juga peran wali hakim dalam pernikahan dengan pihak selain wali nasab, seperti wali pengganti dari kakek atau paman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Supadie Didiek. *HUKUM PERKAWINAN BAGI UMAT ISLAM DI INDONESIA*. Semarang: Unissula Press, 2014.
- Al-Zuhayli, Wahbah, and Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu. “Mawsu ‘ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadaya Al-Mu ‘Asirah.” *Dasmhiq: Dar Al-Fikr*, 2010.
- Aseri, Muhsin. “Politik Hukum Islam Di Indonesia.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2018, 1–15. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>.
- Candra, Mardi, Ramlani Sinaulan, Fahadil Al Hasan, and Jelang Ramadhan. “The Religious Court Trial Of Wali Adhal Cases In The Indonesian Legal System: A Legal Analysis.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 3 (2021). <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/879>.
- Dani, Umar. “Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya/Understanding Administrative Court In Indonesia: Unity Of Jurisdiction Or Duality Of Jurisdiction System? A Study Of Hierarchy And Characteristic.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 405–24.
- Djati, Syailendra Sabdo. “Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam).” *Al-Majalis* 8, no. 1 (2023). <https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Majalis/article/view/154>.
- Fariana, Andi. “Peran Strategis Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 10, no. 2 (2015): 228–51.
- Hafidz Miftahuddin, Abdul, and Abdurrohman Wahid. “Wali Adhal Serta Hubungannya Dengan Konsep Kafāah.” *Jurnal Ilmiah Al-Muqaddimah* 12, no. 2 (2022).

<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/134>.

Ibnu Utsaimin, Muhammad. "Asy-Syarh Al-Mumti" "Ala Zaadi Al-Mustaqni." Dammam: Dar Ibnul Jauzy, 2007.

Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Isnawati, Siti. "Wali Adhal Dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Mazahib* 10, no. 2 (2022).
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/almazahib/article/view/5062>.

Jonathan, Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 2008.

Khoirul, Fajri. "PENETAPAN WALI ADHOL DALAM PERNIKAHAN (STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN KHI)." *PENETAPAN WALI ADHOL DALAM PERNIKAHAN (STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN KHI)*, 2021.

Malisi, Ali Sibra. "PERNIKAHAN DALAM ISLAM." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (October 2022): 22–28.
<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Mochamad, Mansur. "Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama," 2021.

Muhtarom, Ahmad. "Wali Adhal Dalam Hukum Islam Dan Praktiknya Di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Manhaj* 8, no. 1 (2020).
<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/110>.

Nasution, Yenni Astuti. "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perspektif Hukum Perundang-Undangan (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024.

Nelli, Jumni. *PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN SIRI Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Kalimedia, 2022.

- Pasaribu, Muhammad Wildan Hamidi. "PRAKTIK PENETAPAN MAHAR ADAT MANDAILING DI KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM PERSPEKTIF TEORI 'URF.'" Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Qoharuddin, Moch. Azis. "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan." *Faqih: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2022).
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/44>.
- RI, Mahkamah Agung. *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA*, 2011.
- Rozie, Muhammad Imam. "Analisis Hukum Positif Terhadap Upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adal (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)." IAIN Ponorogo, 2024.
- Shodikin, Akhmad. "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2021).
<https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/102>.
- Sihombing, Sarwan. "Analisis Pemahaman Imam Syafi'i Tentang Perpindahan Wali 'Adhal Menjadi Wali Hakim Dalam Proses Pernikahan." *Jurnal Lughawiyah* 3, no. 1 (2023).
<https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl/article/view/694>.
- Solihul, Fitri. "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)," 2013.
- Sulaikin Lubis, S H. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Kencana, 2018.
- Syailendra, Sabdo Djati. "Wali Adhal Dalam Pernikahan," 8th ed., 2020.

Takiudin, Takiudin. "Fungsi Lembaga Adat Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Konflik Keluarga Muslim Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah." UIN Mataram, 2020.

Tjipto, Subadi. "Metode Penelitian Kualitatif," n.d.

Wahidmurni. "PEMAPARAN METODE PENELITIAN KUALITATIF," 2017.

Wekke, Ismail Suardi, Rosdalina Bukido, and Nam Rumkel. *Islam Dan Adat, Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan Beragama*. Deepublish, 2018.

Zuhri, Muhammad Afnan, and Fauziah Isnaini. "AKIBAT HUKUM PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM." *AL MUNAZZHARAH* 3, no. 2 (2019): 83–92.

